

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 14/Pdt.G/2024/PN Gpr

Pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 saya Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gpr Tanggal 31 Januari 2024;

TELAH MEMBERITAHU KEPADA

Rudy Mujiono, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Satya Bhakti RT 002 RW 002 Desa Kras Kec. Kras Kabupaten Kediri, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tertanggal 03 April 2024, Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Gpr, dalam perkara perdata antara:

Sukimiati Disebut Juga Suki Miati Sebagai Penggugat;

Lawan

Rudy Mujiono Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 334/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

- dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Kharisma FM di Pare yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita Pengganti,
Disky Wahyu Ramadani, S.Kom

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Biaya panggilan | : | Rp. |
| Biaya PNBP penyerahan | : | Rp. |
| Biaya Pengumuman | : | Rp. _____ |
| Jumlah | : | |

(terbilang)